

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG ALUE IE
MIRAH MENURUT MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

BAGAS PAMUNGKAS
NIM 4032019063



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2023/2024**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG ALUE IE
MIRAH MENURUT MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

Oleh :

Bagas Pamungkas
Nim: 4032019063

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 2024

Pembimbing I




Nuriannah, M.E
NIP.19880626 201908 2 001

Pembimbing II



Munadiati, M.Sh
NIP. 19880517 202012 2 011

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah




Ade Fadillah FW Pospos, M.A
NIP. 19880407 201903 2 005

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG ALUE IE MIRAH MENURUT MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH” an Bagas Pamungkas Nim: 4032019063 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 6 Februari 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.


Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Nurjannah, M.E
NIP. 19880626 201908 2 001

Penguji II




Munadiat M.Sh
NIP. 19880517 202012 2 011

Penguji III



M. Yahya, SE, M.Si
NIP. 19651231 199905 1 001


Penguji IV



4/3-2024

Zikriatul Ulya, M.Si
NIP. 19910224 202311 2 042

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Pamungkas

Nim : 4032019063

Tempat / Tgl. Lahir : Desa Binjai 06 Oktober 2001

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa

Alamat : Desa Alue Ie Mirah, kec. Indra Makmu, kab. Aceh timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Alue Ie Mirah Menurut Manajemen Keuangan Syariah” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa,

2024

Yang membuat pernyataan



Bagas Pamungkas

MOTTO

-Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil-

“Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. “Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”

- Q.S. Albaqarah: 155-156 -

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunianya yang engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta tulus kepada :

Ayahanda Bejo Utomo dan Ibunda Legiem

Bapak dan Ibu Pembimbing

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi ini Tanpa Lelah dan Bosan.

Teman-Temanku

Khususnya Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Seperjuangan dan Se-angkatan 2019 Khususnya MKS.

Almamater Tercinta IAIN Langsa

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan di Gampong Alue Ie Mirah sesuai prinsip syariah, Penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan yang ada, seperti kurangnya akses atau pemahaman terhadap laporan keuangan dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan serta kurangnya transparansi secara rinci mengenai Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah praktik pengelolaan keuangan saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu Gampong Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Subjek penelitian sebanyak 6 Responden dan sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Alue Ie Mirah terkait pengelolaan dan akuntabilitas keuangan di Gampong Alue Ie Mirah sesuai kepatuhan terhadap peraturan pemerintah (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, dalam pengelolaan dana Gampong. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan dana Gampong juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dana desa, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana Gampong Alue Ie Mirah sudah sesuai prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan syariah, seperti prinsip keadilan, Amanah dan tanggung jawab serta prinsip komunikatif.

Kata Kunci: Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pengelolaan Dana Desa, Manajemen Keuangan Syariah

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the implementation and administration of financial management in Gampong Alue Ie Mirah according to sharia principles. This research seeks to identify existing problems, such as lack of access or understanding of financial reports which can hinder active community participation, lack of community involvement in making decisions and lack of detailed transparency regarding Village Fund Allocation to the community. In addition, this research aims to assess whether current financial management practices are in line with sharia financial management principles and provide recommendations for improving financial management in Gampong. The research method used is field research with a qualitative approach. This research was carried out by making direct observations of the object under study, namely Gampong Alue Ie Mirah, Indra Makmu District, East Aceh Regency. The research subjects were 6 respondents and the research data sources used primary and secondary data sources. The research results show that Gampong Alue Ie Mirah is related to financial management and accountability in Gampong Alue Ie Mirah in accordance with government regulations (Permendagri) No. 113 of 2014 and Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014, in managing Gampong funds. In the implementation and administration of village fund management, Gampong also emphasizes community involvement in planning, implementing and monitoring village funds, as well as the importance of transparency and accountability in financial management. In sharia financial management, the management of Gampong Alue Ie Mirah funds is in accordance with the principles of sharia financial management, such as the principles of justice, trust and responsibility as well as communicative principles.

Keywords: Implementation and Administration, Village Fund Management, Sharia Financial Management

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menulis Skripsi yang berjudul, “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Alue Ie Mirah Menurut Manajemen Keuangan Syariah**” dengan baik. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Ade Fadillah FW Pospos, M.A selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Nurjannah, M.E, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Munadiati, M.Sh, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I, selaku Kepala Labolaturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah S1 yang telah banyak memberikan bekal

berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staf Prodi Manajemen Keuangan Syariah dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta terkhusus Ibunda Legiem yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik pada prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan dukungan yang baik moril maupun materil pada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu mohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat mambangun guna memperbaiki tulisan ini. Akhir kata, kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, 2023
Peneliti

Bagas Pamungkas

TRANSLITERASI

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah I	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Ẓakira = زَكِرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سَيْلٌ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آ / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah/t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الِ مَنْوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah Ṭalḥah = طَلْحَةٌ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

Rabbana = رَبَّنَا
Nazzala = نَزَّلَ
al-Birr = الْبِرِّ
al-Hajj = الْحَجِّ
Nu'imma = نِعْمَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

ar-Rajulu = الرَّجُلُ
as-Sayyidatu = السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu = الشَّمْسُ
al-Qalamu = الْقَلَمُ
al-Badī'u = بَدِيْعٌ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia di lambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna = تَأْخُذُونَ
an-Nau' = النَّوْءُ
Syai'un = شَيْءٌ
Inna = إِنَّ
Umirtu = أُمِرْتُ
Akala = أَكَلْتُ

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَاهِدًا أَنَّهُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِإِلْفٍ قِالٍ مَبِينٍ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ رَّ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّ الْأَمْرِ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.2. Batasan Penelitian.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.6. Penjelasan Istilah	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Manajemen Keuangan Syariah.....	13
2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan Syariah.....	13
2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan Syariah	15
2.1.3 Prinsip Manajemen Keuangan Syariah.....	17
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
2.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa	21
2.2.2 Indikator Pengelolaan Manajemen Keuangan Desa.....	23
2.3 Dana Desa.....	26
2.3.1 Pengertian Dana Desa.....	26
2.3.2 Rincian Dana Per-Kabupaten atau Per-Kota	26
2.3.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa	28
2.3.4 Penggunaan Dana Desa	29
2.4 Penelitian Terdahulu.....	31
2.5 Kerangka Teori	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Subjek Penelitian	37
3.4 Sumber Data Penelitian	38
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Keabsahan Data.....	41
3.7 Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum	46
4.1.1 Sejarah Gampong.....	46
4.1.2 Struktur Gampong.....	47
4.2 Hasil Pembahasan.....	47
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah	47
4.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.....	61
4.3 Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah Menurut Manajemen Keuangan Syariah.....	66
4.4 Hasil Pembahasan.....	73
4.4.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah	73
4.4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.....	77
4.4.3 Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah Menurut Manajemen Keuangan Syariah.....	81
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

Lampiran I : Pertanyaan Wawancara	89
Lampiran II: Transkrip Wawancara Pihak Gampong.....	91
Lampiran III: Transkrip Wawancara dengan Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah.....	101
Lampiran IV : Dokumentasi	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah 2021-2022.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Daftar Informan dan Responden Penelitian	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gampong Alue Ie Mirah	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, kuasa, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kekuasaan daerah diperluas untuk mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang kewenangan lainnya.¹ Kewenangan bidang lainnya mencakup kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara keseluruhan, pengelolaan dana perimbangan dan keuangan, sistem administrasi negara di lembaga perekonomian, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang bersifat strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan kewenangannya.

Walaupun kebijakan otonomi daerah lebih fokus pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus berinteraksi dengan tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengelola

¹Safitri, Sani. "Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5.1 (2016), h. 79

serta menangani urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya undang-undang tentang Desa tidak hanya memperkuat posisi desa sebagai pemerintahan masyarakat, tetapi juga memberikan kekuatan dalam membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan adanya Undang-Undang Desa, semakin banyak dana dari pemerintah yang akan dialokasikan ke tingkat desa. Namun, kebijakan ini perlu didukung dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampaknya dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Besarnya alokasi dana untuk desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, juga diperlukan peraturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.²

Manajemen keuangan desa adalah seluruh aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Manajemen keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan

²Abdul Halim, M. Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta Salemba Empat, 2016, h.481

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu elemen yang terdapat dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Manajemen keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Mardiasmo dalam I Gede Janardana Ramendra, terdapat sembilan karakteristik *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, aturan hukum, sikap responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/kesederajatan, dan visi strategis. Dalam karakteristik *good governance*, setidaknya ada empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance* dan *corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (*public sector reform*).³

Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi keuangan desa dengan mengimplementasikan program yang berbasis desa secara adil dan merata. Mengingat bahwa APBN 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya Dana Desa, sangat penting bagi masyarakat untuk secara kolektif mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut. Dalam pengelolaannya, keuangan desa mengikuti regulasi yang

³ I Gede Janardana Ramendra, Evaluasi Penerapan *Good Governance* pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 9, Number 1, Tahun 2021, h. 128

menjadi pedoman. Dengan disetujui Undang-Undang Desa, setiap desa akan menerima anggaran (Dana Desa) dari pemerintah pusat melalui APBN sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Dana desa memiliki peranan yang sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Pelaksanaan Dana Desa bertujuan untuk kemajuan desa, mencakup peningkatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan masyarakat. Dengan penyaluran dana desa, diharapkan desa menjadi lebih produktif, yang ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi di desa, dan demikian juga, pelayanan publik di desa semakin baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan penyerahan pengelolaan keuangan desa secara independen oleh desa yang selanjutnya dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai desa dinyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Sebagian besar alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Seiring dengan perkembangannya, saat ini desa telah berevolusi menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga dapat menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota berfungsi sebagai pendorong bagi masyarakat desa untuk mandiri dalam membangun daerah mereka. Untuk mencapai kemaslahatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari desa, mulai

dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dana tersebut dialokasikan. Mereka juga memiliki hak untuk mengawasi pembangunan desa agar dana desa yang digunakan tidak disalahgunakan dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa, diperlukan kemampuan organisasi dan infrastruktur desa yang kuat. Semua itu penting agar desa tidak terus tertinggal dan dapat berkembang. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang baik dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup.

Indra Makmu merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur yang berusaha untuk mengoptimalkan Desanya. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur yang yaitu Gampong Alue Ie Mirah dan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Indra Makmu yang mulai berkembang.

Tabel 1.1

Data Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah Tahun 2021-2022

Tahun	Nominal
2021	964.317.300
2022	982.402.000

Sumber: LPJ Gampong Alue Ie Mirah

Berdasarkan tabel 1.1 yang telah dipaparkan di atas dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah dana desa yang dialokasikan untuk Gampong Alue Ie Mirah, Kec. Indra Makmu, Kab. Aceh Timur pada tahun 2021 sejumlah Rp. 964.317.300 menjadi 982.402.000 pada 2022. Dengan dana desa yang besar tersebut seharusnya

bisa menurunkan jumlah penduduk miskin di Gampong Alue Ie Mirah secara signifikan serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada pengrajin, usaha mikro dan kecil, petani, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, meski dana yang masuk dalam jumlah banyak, akan tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi.

Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah dilakukan secara bertahap, yaitu melalui pencairan Dana Desa (DD) setiap tahunnya. Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana atau situasi mendesak dan darurat.

Pembangunan, terutama pembangunan fisik desa yang dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Pemerintah Pusat memberikan dana desa yang cukup besar kepada desa setiap tahun. Jumlah dana desa yang diberikan tergantung pada seberapa baik desa menyumbangkan sumber daya alamnya untuk meningkatkan pendapatan desa.

Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam perencanaan pengelolaan dana desa. Namun, pemerintah Gampong Alue Ie Mirah belum dapat memberikan transparansi sepenuhnya kepada masyarakat tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat desa tidak mengetahui secara rinci bagaimana dana tersebut disusun dan digunakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perangkat desa setempat belum memutuskan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Dana Desa telah diberikan sejak tahun 2016, tetapi masih belum dirasakan manfaatnya secara

optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal mengenai kesejahteraan dan keterbukaan anggaran dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Masih banyak dari kami masih belum merasakan kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara pendapatan kami cenderung belum bisa memenuhi kebutuhan dan juga penggunaan dana desa yang tidak sesuai yang disebabkan kekurangan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di tingkat desa. Menurut saya anggaran dana gampong belum dapat untuk dirasakan dalam penunjang ekonomi masyarakat. Informasi tentang anggaran sepertinya tidak terbuka secara rinci. Kami tidak tahu persis berapa banyak yang dialokasikan untuk program-program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, masyarakat masih mengalami ketidakpuasan terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai menjadi salah satu masalah utama. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa menyebabkan ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan sebenarnya di tingkat desa. Anggaran dana gampong belum memberikan dampak yang dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga kurangnya transparansi secara rinci mengenai anggaran dana gampong. Mereka merasa kurang informasi tentang alokasi dana, dan ketidaktransparanan mengenai berapa banyak yang dialokasikan untuk program-program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kendala. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi informasi terkait

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Januardi selaku masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Pada tanggal 20 Juni 2023.

alokasi dana gampong dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang masalah, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Alue Ie Mirah Menurut Manajemen Keuangan Syariah”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kekurangan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di tingkat desa.
2. Kurangnya akses atau pemahaman terhadap laporan keuangan dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat.
3. Kurangnya transparansi secara rinci mengenai anggaran Dana Desa kepada masyarakat.

1.3 Batasan penelitian

Agar peneliti lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik, maka peneliti akan membuat batasan penelitian atau batasan masalah. Adapun batasan masalah yang diteliti lebih lanjut tentang Analisis pengelolaan keuangan di Gampong Alue Ie Mirah menurut Manajemen Keuangan Syariah ini sudah sesuai atau belum. Terutama dalam mendukung pengelolaan manajemen keuangan desa yang baik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaam Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah?
3. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah menurut Manajemen Keuangan Syariah?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmu.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaam Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah.
3. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmu menurut Manajemen Keuangan Syariah.

1.5.1 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak yang terlibat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Bertujuan untuk pengembangan kajian akuntansi khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan Manajemen Keuangan Syariah.

2. Manfaat praktis

Bertujuan sebagai masukan kepada pemerintah Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmu dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Manajemen Keuangan Syariah.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan *planing*, analisis dan pengendalian dalam kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariaah.⁵

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang

⁵Ahmad Yahdil Fata Rambe dan Saifuddin Herlambang, Manajemen Keuangan Syariah, *Jurnal of Islamic Economic*, vol 2. No. 2 Maret 2021, h. 38-39

diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁶

3. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa untuk digunakan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.⁷

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka penelitian skripsi menyusun ke dalam tiga bab yang berkelanjutan dan berkaitan satu sama lain, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan dasar penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4),

⁷ Fikri, Zakiyudin, and Yudi Septiawan. "Pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di desa kurau barat." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 2.1 (2020), h. 24-32.

BAB II LANDASAN TEORI, menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yaitu, Pengertian manajemen keuangan syariah, pengertian pengelolaan Dana Desa, pengertian Desa, penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN, menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data, dan analisis hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, menguraikan tentang gambaran umum Desa Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah, Akuntabilitas pengelolaan keuangan Gampong dan pengelolaan keuangan Desa di Gampong Alue Ie Mirah menurut manajemen keuangan syariah.

BAB V HASIL PENELITIAN, menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

yang sedang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.⁴⁵

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam penelitian yang melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi maupun gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan, yang awalnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴⁵ *Ibid.*, h. 249.

4.1 Gambaran Umum


4.1.1 Sejarah Gampong

Gampong Alue Ie Mirah merupakan salah satu desa tua yang berada di pedalaman Sungai Pasai. Pusat pemerintahan desa (*meunasah*) ini pada awal abad ke-20 berada di dusun Reuleung Manyang. Namun, ketika ada perubahan meander sungai maka sekitar tahun 1935 pusat pemerintahan dipindahkan ke tempat yang sekarang. Nama desa ini sendiri merujuk kepada salah satu aliran air (*Alue*) yang melintas di wilayah ini. Pada musim hujan airnya kadang berubah menjadi merah, oleh karena itu gampong ini dinamakan dengan Alue Ie Mirah, yang bermakna aliran air berwarna merah. Pada awalnya Gampong Alue Ie Mirah ini adalah bagian dari wiliayah Desa Seunebok Bayu yang terletak di pusat kecamatan. Berkat potensi yang dimiliki, sumber kekayaan alam dan pesatnya kehidupan perekonomian masyarakat maka bersama-sama warga Masyarakat membangun Gampong Alue Ie Mirah ini sehingga bukan hanya sebagai desa yang terletak di Kecamatan, namun juga merupakan desa pusat perekonomian seluruh desa yang ada. Usaha ini kemudian membawa Gampong Alue Ie Mirah suatu desa pemekaran yang maju dan berkembang dengan luas wilayah 114 Ha yang terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Akoja, Dusun Mata U dan Dusun Mesjid.⁴⁶

4.1.3 Struktur Gampong

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gampong Alue Ie mirah

⁴⁶ Profil Desa Alue Ie Mirah, diperoleh tanggal 24 Desember 2023.



4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah

Pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pada umumnya, dana desa berasal dari alokasi anggaran pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi desa-desa. Pentingnya pengelolaan dana desa terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemanfaatannya. Pemerintah desa harus memiliki mekanisme yang kuat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana tersebut

agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan dan pemantauan dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, mendukung pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang meningkatkan kualitas hidup di desa.

Tata kelola keuangan Desa merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas desa merupakan kewajiban pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban pengelolaan yang dipertanggungjawabkan pengelolaan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

"Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Gampong merupakan prioritas utama bagi kami. Pertama-tama, kami melakukan proses perencanaan anggaran yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam musyawarah Gampong. Setiap rupiah yang dialokasikan memiliki tujuan jelas yang dibahas bersama warga. Selanjutnya, kami memastikan adanya catatan keuangan yang akurat dan terperinci, yang dapat diakses oleh warga Gampong Alue Ie Mirah melalui *wibsate* sikudes. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana Gampong."⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Tanggal 24 Desember 2023.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Menurut saya sudah sesuai ya, sekarang setiap anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar diinput kedalam aplikasi, aplikasi yang dijalankan dengan sesuai pemerintahan namanya siskeudes. adanya siskeudes ini membantu sekali dalam proses pengelolaan keuangannya mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban semuanya sudah rinci, dan kalau ada kesalahan input dalam penatausahaan itu bisa terlihat kesalahannya dimana. Secara keseluruhan menurut saya pengelolaan dana Gampong Alue Ie Mirah sudah sesuai dengan mekanisme di tetapkan oleh pemerintah dan sudah dijalankan sesuai dengan plotnya masing-masing.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang dijalankan di Gampong Alue Ie Mirah dengan sistem penginputan Sikeudes dilakukan dengan pendekatan yang sangat berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi. Proses perencanaan anggaran melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memastikan setiap rupiah dialokasikan dengan tujuan yang jelas dan mendapat persetujuan bersama. Sehingga pembangunan daerah dapat dijalankan sesuai dengan plotnya masing-masing.

Mekanisme pengelolaan Dana Gampong yang dilakukan oleh Aparat Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Tanggal 24 Desember 2023.

bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah Daftar Rencana Kegiatan (DRK) tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan perencanaan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) seperti halnya dalam perencanaan pembangunan jembatan, pembangunan jalan yang berlubang dan rancangan pembangunan infrastruktur lainnya dalam pengembangan Gampong Alue Ie Mirah berpedoman kepada RPJMS selama masa jabatan Geuchik Alue Ie Mirah. Dan ini juga merupakan rancangan kerja dasar dalam penyusunan kerja pembangunan Gampong yang berlaku dalam priodeisasi 1 tahun kedepan”.

Adapun lanjutan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Pelaksanaan tahapan rencana pemerintah Gampong Alue Ie Mirah dalam melaksanakan membuat rancangan kerja melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan pembangunan bersama dalam bermusyawarah. Masyarakat melakukan musyawarah yang difasilitasi aparat Gampong dengan memerintahkan Kepala Dusun yang dinamakan dengan Mudus. Usulan dan pendapat dari masyarakat dalam pengembangan Gampong, dan kemudian usulan dan pendapat dari masyarakat ditampung dulu sebagai aspirasi sebelum diadakan lagi Musrenbangdes di Gampong Alue Ie Mirah dengan perwakilan Kepala Dusun dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau dalam Bahasa Aceh nya *Tuhapeut*. Setelah merencanakan pembangunan Gampong Alue Ie Mirah dengan memperdomankan RPJMDes dan melihat anggaran Dana Desa (ADD),

baru diajukan sebagai susunan perencanaan ke Pusat untuk mendapatkan persetujuan yang sudah direncanakan dalam pembangunan Gampong”.⁴⁹

Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Rizal Selaku Kaur Keuangan Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Terkait dengan perencanaan yang dilakukan di Gampong Alue Ie Mirah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan musyawarah untuk merencanakan program pembangunan di Gampong Alue Ie Mirah. Di dalam musyawarah yang dilakukan juga terlibat dengan *Tuhapeut*, dikarenakan memang tugasnya yaitu sebagai BPD adalah pengawasan aktivitas Desa yang dimulai dari perencanaan anggaran dimulai dengan musyawarah Gampong, dengan masyarakat sebagai penyusun RKP-nya. Setelah tersusun, anggaran-anggaran yang disepakati dalam anggaran RKP tahun berjalan setelah dibuatlah rancangan anggaran yang disepakati. Setelah disepakati perencanaan yang ingin dilakukan barulah di input ke dalam aplikasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai sistem keuangan yang bernama *siskeudes*”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan aparat Gampong Alue Ie Mirah bersama Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris dan Bapak Agus Rizal selaku Kaur Keuangan Gampong Alue Ie Mirah menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan Gampong melalui beberapa program dalam memperbaiki dan membangun Infrastruktur dilakukan dengan bertahap. Tahapan pertama dengan bermusyawarah dengan masyarakat Gampong Alue Ie Mirah yang dilakukan oleh setiap Kepala Dusun yang ada di Alue Ie Mirah dengan mengadakan yang namanya Musyawarah Dusun. Perencanaan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada Tanggal 24 Desember 2023.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Rizal Selaku Kaur Keuangan Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

pembangunan Gampong meliputi RPJMDes atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) yang disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan Gampong. Dalam perencanaan yang dilakukan juga diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah rancangan yang disusun sudah disepakati, akan di input kedalam sistem siskeudes, dan kemudian jika APBDes sudah disahkan dan boleh ditetapkan baru pemerintahan Gampong Alue Ie Mirah boleh melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa merupakan tahap penting dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di tingkat desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Pelaksanaan yang dilakukan di Gampong Alue Ie Mirah dengan program yang sudah di anggarkan kedalam APBDes dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan rancangan kegiatan maka Geuchik menunjuk sebagian Perangkat Gampong menjadi Tim Pelaksanaan Kegiatan atau yang disebut dengan TPK dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Ketika pelaksanaan kegiatan dilapangan, seperti halnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan penmbangunan infrastruktur Gampong. Ketika pengerjaan kegiatan dilaksanakan, maka pencairan dilakukan melalui surat perintah pembayaran (SPP) diiringi dengan Laporan pertanggungjawaban dan laporan bukti transaksi yang diverifikasi Sekretaris Gampong dan kemudian mendapatkan persetujuan dari Geuchik Alue Ie Mirah. Setelah berkas dan dokumen nya sudah lengkap maka tahapan selanjutnya yaitu ke Bendahara

Gampong Alue Ie Mirah unruk melakukan pembayaran melalui rekening Gampong Alue Ie Mirah”.⁵¹

Dalam hal ini hasil wawancara dengan Bapak Agus Rizal mengenai tentang pelaksanaan Dana Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah sangat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas Gampong. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ditetapkan, Tim Pelaksana menetapkan RAB anggaran yang diverifikasi oleh Sekretaris Gampong oleh Bapak Fahrul selaku sekretaris Gampong Alue Ie Mirah dan disahkan oleh Geuchik. Pihak pelaksana yang sudah ditetapkan oleh Geuchik, Tim pelaksana mengajukan Surat Permintaan Pembayaran) disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban dan bukti transaksi. Setelah terverifikasinya bukti transaksi dan semua dokumen sudah dilengkapi barulah dilaksanakannya pencairan dana oleh Bendahara Gampng Alue Ie Mirah”.⁵²

Dalam pelaksanaan Dana Desa, Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan Dana Gampong guna mendukung dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, berdasarkan lanjutan wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Dalam Pelaksanan Dana Desa, Gampong Alue Ie Mirah juga melibatkan Masyarakat dalam hal sosialisasi, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga diambil dari masyarakat Gampong Alue Ie Mirah dan ini merupakan hal yang wajib sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Desa. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai Panduan Geuchik selama masa jabatan, dan sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya”.⁵³

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Rizal Selaku Kaur Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda dan Bapak Agus Rizal selaku Sekretaris dan Kaur Keuangan Gampong Alue Ie Mirah menyatakan bahwa keseluruhan pemasukan dan pengeluaran Dana Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Gampong dilaksanakan melalui rekening kas Gampong Alue Ie Mirah yang melalui verifikasi Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah. Dibuktikan dengan bukti yang lengkap. Setelah berkas dan dokumen nya sudah lengkap maka tahapan selanjutnya yaitu ke Bendahara Gampong Alue Ie Mirah untuk melakukan pembayaran melalui rekening Gampong Alue Ie Mirah. pelaksanaan dana Gampong sangat melibatkan masyarakat seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di Gampong Alue Ie Mirah dengan yang sesuai dengan RPJMDes selama masa priodeisasi Geuchik yang menjabat di Gampong Alue Ie Mirah.

3. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa adalah proses yang penting dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk desa, di mana seluruh aktivitas terkait penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan dana desa dilakukan secara sistematis dan transparan. Penatausahaan yang baik akan memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana, serta membantu dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Proses Pelaksanaan dan penatausahaan di Gampong Alue Ie Mirah, kami memulai dengan seluruh informasi terkait tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran dana Gampong yang dilakukan oleh Bendahara

Gampong baik dalam pencatatan tutup buku setiap bulannya secara teratur dan juga mencatat setiap transaksi dengan teliti agar tidak ada kekeliruan dan ketidaksesuaian anggaran yang telah dibuat”⁵⁴

Lanjutan hasil wawancara dalam penatausahaan Desa di Gampong Alue Ie

Mirah dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam penatausahaan yang dilakukan di Gampong Alue Ie Mirah juga ada pengawasan yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan itu seperti tim keuangan desa untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga kami melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan audit eksternal guna memastikan keakuratan dan kebenaran laporan keuangan Gampong Alue Ie Mirah”.⁵⁵

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Agus Rizal dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam penatausahaan yang dilakukan bendahara yaitu penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong setiap tahunnya. Kemudian, Bendahara juga melakukan pembukuan harian untuk setiap transaksi yang masuk dan transaksi yang keluar di Gampong Alue Ie Mirah, Baik itu penerimaan dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Daerah serta pengeluaran dalam berbagai program Gampong dan Pembangunan Infrastruktur Gampong”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Proses penatausahaan dana desa di Gampong Alue Ie Mirah dimulai dengan pengumpulan semua informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana Gampong. Dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) hingga pencatatan harian setiap transaksi. Dan kemudian melibatkan Pengawasan yang dilakukan melalui audit internal dan eksternal.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Rizal selaku Kaur Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 Desember 2023.

Audit internal dilakukan oleh tim keuangan desa secara berkala, sementara audit eksternal melibatkan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan laporan keuangan Gampong.

4. Pelaporan Dana Desa

Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat macam pelaporan, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Seperti halnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Pelaporan yang dilakukan oleh Gampong Alue Ie Mirah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dilakukan oleh Operator Sikudes yaitu bendahara dengan mengetahui Geuchik. Ada 4 Pelaporan diantaranya, pelaporan bulanan, triwulan, pelaporan semester dan juga pelaporan tahunan. Pembuatan laporan bulanan dilaporkan kepada Kecamatan setiap bulannya, pembuatan laporan triwulan di buat selama 3 bulan sekali dan dilaporkan kepada Kabupaten. Laporan semester dibuat selama 6 bulan sekali dan di laporkan kepada Bupati, sedangkan laporan tahunan dibuat selama 1 tahun sekali yang nantinya akan di laporkan kepada pemerintah pusat. Dan juga ada laporan kepada masyarakat yang laporannya dilakukan melalui rapat Dusun atau yang sering dikenal dengan Musyawarah Dusun”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam pelaporan Dana Desa, Gampong Alue Ie Mirah memberikan pelaporannya melalui 4

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 desember 2023.

tahapan diantaranya, Laporan Bulanan yang dilaporkan kepada Kecamatan, Laporan Triwulan yang dilaporkan selama 3 bulan sekali kepada Kabupaten, Laporan Semester yang dibuat selama 6 bulan sekali kepada Bupati dan yang terakhir yaitu laporan tahunan yang dibuat 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada

5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan dikeluarkan digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Pertanggungjawaban ini mencakup proses pelaporan, evaluasi, dan audit, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan penggunaan dana. Mengenai proses pertanggungjawaban Bapak Fahrul Usmananda menyatakan bahwa:

“Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, Geuchik akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap tahunnya Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dilaporkan juga ke BPD dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari kami menggunakan media cetak banner sebagai informasi terkait pengelolaannya. Setiap perangkat Gampong juga membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan bidang masing-masing”.⁵⁸

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Agus Rizal, selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan oleh Geuchik kepada camat, juga kepada BPD. Setelah itu laporan pertanggungjawaban tahunan akan dipublikasikan kepada masyarakat Desa Alue Ie Mirah”

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 desember 2023.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara didapatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Gampong Alue Ie Mirah melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh pemerintah dengan beberapa tahapan diantaranya: *Pertama* perencanaan pembangunan desa melalui beberapa program dalam memperbaiki dan membangun Infrastruktur dilakukan dengan bertahap. Tahapan pertama dengan bermusyawarah dengan masyarakat Gampong Alue Ie Mirah yang dilakukan oleh setiap Kepala Dusun yang ada di Gampong Alue Ie Mirah dengan mengadakan yang namanya Musdus. Perencanaan pembangunan Desa meliputi RPJMDes atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) yang disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Dalam perencanaan yang dilakukan juga diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah rancangan yang disusun sudah disepakati, akan di input kedalam sistem siskeudes, dan kemudian jika APBDes sudah disahkan dan boleh ditetapkan baru pemerintahan Gampong Alue Ie Mirah boleh melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan.

Kedua, Pelaksanaan Dana Desa yang keseluruhan pemasukan dan pengeluaran Dana Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa yang memlalui verifikasi Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah. Dibuktikan dengan bukti yang lengkap. Setelah berkas dan dokumen nya sudah lengkap maka tahapan selanjutnya yaitu ke Bendahara Gampong Alue Ie Mirah unruk melakukan pembayaran melalui

rekening Gampong Alue Ie Mirah. pelaksanaan dana desa sangat melibatkan masyarakat seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di Gampong Alue Ie Mirah yang sesuai dengan RPJMDes selama masa priodeisasi Kepala Desa yang menjabat di Gampong Alue Ie Mirah.

Ketiga, Proses penatausahaan dana desa dimulai dengan pengumpulan semua informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa. Dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) hingga pencatatan harian setiap transaksi. Dan kemudian melibatkan Pengawasan yang dilakukan melalui audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh tim keuangan Gampong secara berkala, sementara audit eksternal melibatkan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan laporan keuangan Gampong.

Keempat, Pelaporan dana Desa. Gampong Alue Ie Mirah memberikan pelaporannya melalui 4 tahapan diantaranya, Laporan Bulanan yang dilaporkan kepada Kecamatan, Laporan Triwulan yang dilaporkan selama 3 bulan sekali kepada Kabupaten, Laporan Semester yang dibuat selama 6 bulan sekali kepada Bupati dan yang terakhir yaitu laporan tahunan yang dibuat 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Kelima, Pertanggungjawaban Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan oleh Geuchik kepada camat, juga kepada BPD. Setelah itu laporan pertanggungjawaban tahunan akan dipublikasikan kepada masyarakat Gampong Alue Ie Mirah.

4.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan adanya pengelolaan keuangan desa di Gampong Alue Ie Mirah beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pengambilan keputusan dalam perencanaan dana Desa menjadi hal sangat penting dalam penentuan pembangunan dan infrastruktur Desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mengarahkan perencanaan pembangunan Desa, dimana pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Perencanaan bersama masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang mendasar buat mendukung proses pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Azmi selaku Warga Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat di Gampong kami sangat dihargai dan dianggap sebagai elemen kunci dalam pengelolaan dana Gampong. Kami memiliki forum musyawarah Gampong yang diadakan secara berkala, di mana warga Gampong dapat memberikan masukan, usulan, dan pertimbangan terkait alokasi dan penggunaan dana Gampong”.⁵⁹

Hal ini juga sependapat dengan Bapak Hendrik Saputra selaku Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Setiap program dan kegiatan, aparat Gampong juga melibatkan kami

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Azmi selaku warga Gampong Alue Ie Mirah pada tanggal 27 Desember 2023.

dalam proses perencanaan pelaksanaan program pembangunan Gampong. Dikarenakan memang yang memahami dan yang dibutuhkan adalah masyarakat juga, dan program yang dibuat juga untuk fasilitas Gampong sehingga ketika aparat Gampong merencanakan pembangunan baik itu perbaikan maupun pembangunan Infrastruktur Gampong juga ikut terlibat dan menghadiri musyawarah Gampong. Biasanya yang mengadakan itu Bapak Kepala Dusun, dan kemudian usulan dan pendapat kami nantinya akan disampaikan ketika musyawarah untuk aparat Gampong”

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Melalui forum musyawarah yang diadakan secara berkala, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan usulan yang konstruktif. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan menunjukkan bahwa aparat Gampong menghargai suara warga sebagai elemen kunci dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi aktif, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat..

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Tahap pelaksanaan pembangunan merupakan fase krusial dalam pengelolaan Dana Desa, di mana rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya mulai direalisasikan. Dalam tahap ini, sejumlah aspek perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Muriadi selaku masyarakat Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Kalau dari saya sendiri memang kadang ikut kalau memang bisa ikut dalam pelaksanaannya, misal seperti gotong royong bersihkan jalan dan gorong-gorong parit agar tidak tersumbat ketika musim hujan. Saya sendiri sering juga melihat beberapa warga yang tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan ini karena banyak yang kerja, terus kadang sosialisasinya yang kurang dari pemerintah Gampong terkait kegiatan yang dilaksanakan, contohnya seperti posyandu itu masih banyak dari ibu-ibu warga sini yang ketinggalan info, dan juga ketika bapak-bapak disini diberitahukan ketika ada agenda pemberituannya sehari sebelum kegiatan sehingga para warga belum mengatur jadwal dan menyesuaikan dengan waktu sehingga terkadang susah untuk menyisihkan waktu dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Gampong”.⁶⁰

Hal ini juga mendapat tanggapan dari Bapak Januardi selaku warga Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya ya kadang ikut kadang juga tidak, tergantung kegiatannya apa dulu terus dilaksanakan pada hari atau jam apa, soalnya rata-rata masyarakat Gampong Alue Ie Mirah kan juga kerja, kalau dilaksanakan pas hari kerja ya memang partisipasinya kurang, tapi kalau di hari libur kemungkinan banyak”.⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muriadi dan Bapak Januardi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gampong Alue Ie Mirah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sering dipengaruhi oleh faktor waktu dan informasi. Bapak Muriadi menyampaikan bahwa meskipun ia berusaha untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong, banyak warga yang tidak dapat berpartisipasi karena faktor pekerjaan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Gampong mengenai agenda kegiatan. Beberapa warga juga merasa terkendala dengan pemberitahuan yang diberikan mendekati waktu

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muriadi selaku warga Gampong Alue Ie Mirah, Pada tanggal 27 Desember 2023.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Januardi selaku warga Gampong Alue Ie Mirah, Pada Tanggal 27 Desember 2023.

kegiatan, sehingga mereka sulit mengatur waktu untuk ikut serta..

3. Tahapan Evaluasi

Tingkat partisipasi tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui pelaksanaan dana desa di Gampong Alue Ie Mirah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan sangat diperlukan agar tujuan yang diinginkan Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah tepat sasaran. Dari pada itu juga dapat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Azmi selaku Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Kalau dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Gampong mungkin kami tidak secara spesifik untuk mengawasinya. Kalaupun ikut mengawasi mungkin hanya dalam pelaksanaan pembangunan saja, ketika pemerintahan Gampong berencana ingin memperbaiki jalan yang berlubang, pembuatan parit/saluran air agar tidak banjir, itu ya kita mengawasinya hanya dalam mengamati apakah sudah diperbaiki atau belum dan apakah sudah di buat apa belum. Jikalau belum nanti kita bicara langsung kepada aparat Gampong untuk melaksanakan realisasi pembangunan atau perbaikannya”.⁶²

Hal ini juga mendapat tanggapan dari Bapak Hendrik Saputra, sebagai berikut:

“Kalau dalam mengawasi pengelolaan keuangan saya rasa dari kami sendiri tidak bisa langsung mengawasi secara mendalam, karena itu juga bukan ranah kami buat cari tahu sedetail itu paling cuma lihat Laporan yang di beri oleh Aparat Gampong Saja”⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Azmi selaku masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Pada Tanggal 27 Desember 2023.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrik Saputra selaku Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Pada Tanggal 27 Desember 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrul Azmi dan Bapak Hendrik Saputra, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Alue Ie Mirah memiliki keterlibatan terbatas dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Gampong. Bapak Syahrul menyatakan bahwa pengawasan masyarakat lebih bersifat observasional, yakni mereka mengamati pelaksanaan pembangunan, seperti perbaikan jalan dan pembuatan saluran air. Jika mereka melihat adanya ketidakselarasan antara rencana dan realisasi, mereka akan berkomunikasi langsung dengan aparat Gampong untuk meminta tindak lanjut.

4. Tahapan Pemanfaatan Hasil dan Pengawasan

Tahapan pemanfaatan hasil dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini, pemanfaatan hasil dari proyek pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Evaluasi proyek setelah selesai dilaksanakan penting untuk mengevaluasi hasil yang dicapai, penilaian terhadap keberhasilan proyek dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, serta dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat.

Hal ini mendapat tanggapan dari Bapak Muriadi selaku masyarakat Gampong Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Selaku masyarakat yang baik pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong Alue Ie Mirah menjadi tugas masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pelaksanaan pembangunan Gampong. Udah sepantasnya menjadi tanggung jawab bersama. warga dan menjadi manfaat hasil pembangunan yang telah dibuat”.

Hasil wawancara dengan Bapak Januardi selaku masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya hasil yang sudah nyata, sudah sepatutnya kita menjaga dan memelihara hasil dari pembangunan yang ada, atau merasakan kenyamanan bila itu terkait dengan Kesehatan. Tidak semena-mena merusak apa yang sudah dijalankan oleh aparat Gampong dengan bantuan kita semua. Hal tersebut juga dapat kita rasakan manfaatnya teruntuk itu kita harus menjaganya dengan baik”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muriadi dan Bapak Januardi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Alue Ie Mirah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Mereka menekankan bahwa tanggung jawab untuk merawat infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun adalah tugas bersama antara warga dan pemerintah desa. Kesepakatan ini menunjukkan adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan yang ada, serta kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan tersebut, terutama dalam meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan, termasuk aspek kesehatan.

4.3 Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Ie Mirah Menurut Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan Syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Januardi selaku Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Pada Tanggal 27 Desember 2023.

cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip Syariah.⁶⁵ Dengan kata lain, manajemen keuangan Syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam.

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu juga.⁶⁶

1. Keadilan

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Q.S. An-Nisa' (4):58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁶⁷

Dalam Tafsir Departemen Agama ayat tersebut berada dalam sub judul “kejujuran dan keadilan serta ketaatan kepada Allah, rasul dan ulil amri”. Ayat ini menyangkut tentang pemerintahan, walaupun hal ini tergantung dari tafsirnya.

⁶⁵Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syari'ah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 20

⁶⁶ Yanhar Jamaluddin dkk, “Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah”, *jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA*, 6 (1)(2018), h. 22

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), h, 113.

Surat an-Nisa ayat 58 jika dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain (munasabah ayat) akan menghasilkan suatu konsep tentang prinsip kepemimpinan yang baik.⁶⁸

Dalam perencanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah di Gampong Alue Ie Mirah. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Fahrul Usmananda selaku sekretaris Desa Alue Ie Mirah sebagai berikut:

“Proses perencanaan keuangan di Gampong Alue Ie Mirah dilakukan melalui Musyawarah Dusun. Dalam forum ini, kami bersama warga Gampong Desa Alue Ie Mirah membahas kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi dasar perencanaan keuangan yang selanjutnya kami terapkan. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) untuk memastikan penanganan limbah. Kami juga membangun tempat pengajian keagamaan, melakukan pembangunan parit, dan rutin membersihkan parit guna mencegah banjir pada musim hujan. Kegiatan ini kami lakukan pada setiap 3 Dusun yang ada di Gampong Alue Ie Mirah”.⁶⁹

Perencanaan keuangan yang sesuai syariat juga akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, yang dilakukan Aparatur Gampong Alue Ie Mirah sudah mempertimbangkan untuk kepentingan masyarakat Gampong Desa Alue Ie Mirah dengan melaksanakan Musyawarah Dusun agar dapat melihat langsung kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat Gampong Alue Ie Mirah. Dalam segi pengelolaan keuangan sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dengan pelaksanaan pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), tempat pengajian keagamaan serta pembangunan parit serta pembersihan parit sehingga musim hujan tidak mengalami banjir. Pelaksanaan yang dilakukan di Gampong Alue Ie Mirah juga melakukan pembangunan gorong-gorong dan sanitasi

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 195-197

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 desember 2023.

agar masyarakatnya hidup bersih sesuai dengan prinsip kebersihan dalam agama Islam.

Keadilan dalam pembagian Dana Desa tidak kalah penting, mengingat Gampong alue Ie Mirah memiliki beberapa Dusun dan diharapkan dalam pembangunan yang merata disetiap dusunnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Aparatur Gampong alue Ie Mirah dalam prinsip keadilan yang sesuai dengan Syariat Islam.

“Proses anggaran kami dimulai dengan pengidentifikasian kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam musyawarah. Setelah itu, kami menyusun anggaran Gampong yang mencakup prioritas pembangunan di setiap Dusunnya, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kami juga melibatkan aparat gampong dalam proses pengambilan keputusan”⁷⁰

Aparatur desa melakukan musyawarah setiap kepala Dusun agar dapat menyampaikan aspirasi dan masukan dari warga dusun masing-masing agar dapat menyampaikan kekurangan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh warga setiap dusunnya. Aparatur Gampong akan mengoptimalkan masukan-masukan yang di butuhkan oleh warga Gampong alue Ie Mirah agar dapat terealisasi pembangunan yang merata di setiap dusunnya.

2. Amanah dan Pertanggung Jawaban

Demikian pula, transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan segala hal yang dijelaskan secara mendetail, mencerminkan kejujuran dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, tindakan, ucapan, serta dalam merealisasikan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Pada tanggal 24 desember 2023.

setiap hal sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, prinsip transparansi sangat penting untuk melindungi uang rakyat dari tindakan korupsi. Dengan adanya transparansi, para pemegang kekuasaan seharusnya menunjukkan sikap terbuka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.*⁷¹

Ayat ini menjelaskan bahwa *dan apabila* kami mengganti suatu ayat *alqur'an* ditempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang ditrunkannya, antara lain menyangkut kapan dana apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat, apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “*sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong*”.

Dalam surat Al-muthoffifin Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan*

⁷¹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.

menimbang)!.⁷²

Orang-orang yang dimaksud sebagai penipu di sini adalah mereka yang tidak jujur dalam melakukan takaran dan timbangan. Demikian juga, pengalokasian dana desa harus dilakukan secara adil dalam distribusi setiap kegiatan, dengan selalu memperhatikan unsur kemaslahatan demi kebaikan seluruh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian, sehingga tercipta keharmonisan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

"Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Gampong merupakan prioritas utama bagi kami. Pertama-tama, kami melakukan proses perencanaan anggaran yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam musyawarah Gampong. Setiap rupiah yang dialokasikan memiliki tujuan jelas yang dibahas bersama warga. Selanjutnya, kami memastikan adanya catatan keuangan yang akurat dan terperinci, yang dapat diakses oleh warga Gampong Alue Ie Mirah melalui *wibsate* sikudes. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana Gampong."⁷³

Dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Gampong Alue Ie Mirah sudah sesuai dengan manajemen keuangan syariah, dimana Gampong Alue Ie Mirah telah menerapkan sistem transparansi yang dibuktikan dengan website Gampong yang mengunggah penggunaan ADD setiap tahun dan di publikasikan kepada masyarakat dan juga menjadi tanggung jawab dari setiap kepala dusun masing-masing untuk menyampaikan laporan pelaksanaan yang diadakan saat Mudus (Musyawarah Dusun) yang akan dibuat selanjutnya, dan juga dokumentasi seperti foto-foto kegiatan dan juga baliho-baliho yang terpasang di perempatan dan

⁷² Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Tanggal 24 Desember 2023.

titik-titik penting pelaksanaan pembangunan Gampong Alue Ie Mirah. Dari sisi keadilan juga pemerintah Gampong sudah melakukan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal dalam Partisipasi Masyarakat yang mempunyai kendala dalam keikutsertaan secara langsung dalam pembangunan Gampong, dikarenakan memiliki kerjaan utama yang harus dijalankan.

3. Komunikatif

Dalam manajemen, komunikasi merupakan elemen krusial untuk menyampaikan kebijakan atau keputusan yang diperlukan dalam pelaksanaan manajerial guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya komunikasi dalam manajemen mengharuskan penyampaian informasi dilakukan dengan akurat. Ketentuan tentang penyampaian informasi yang efektif dikenal sebagai komunikatif. Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menjalankan transportasi kebijakan ataupun keputusan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku

Sekretaris Gampong Alue Ie Mirah, sebagai berikut:

“Proses Musdus di Gampong Alue Ie Mirah dijalankan secara rutin dan terstruktur. Kami memastikan bahwa semua lapisan masyarakat diundang dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Setiap pendapat dan ide dari masyarakat dapat diakomodasi dalam forum ini”.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembangunan Desa di Gampong Alue Ie Mirah selalu menerapkan Musyawarah Desa yang merupakan forum dimana masyarakat yang ada di Gampong Alue Ie Mirah, berkumpul untuk bersama-sama membahas dan menentukan kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Melalui Musdus, setiap pendapat dan ide dari masyarakat dapat diakomodasi, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi bersama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan yang dilakukan di Gampong Alue Ie Mirah secara umum telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, hal itu dapat terlihat dari Musyawarah Gampong yang dilakukan untuk membuat program-program kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, musyawarah ini melibatkan semua aspek baik perangkat Gampong, tokoh

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrul Usmananda selaku Sekretaris Desa Alue Ie Mirah, Tanggal 24 Desember 2023.

agama dan perwakilan masyarakat. Selanjutnya, Pedoman pengelolaan keuangan Gampong yang meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa di Gampong Alue Ie Mirah memainkan peran kunci dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat antara lain: tahapan pengambilan keputusan, tahapan pelaksanaan pembangunan, tahapan evaluasi, tahapan pemanfaatan hasil dan pengawasan.
3. Dalam manajemen keuangan Syariah di Gampong Alue Ie Mirah adalah bahwa prinsip-prinsip utama Islam, seperti keadilan, amanah, pertanggungjawaban, transparansi, dan komunikasi, menjadi landasan dalam pengelolaan Dana Desa. Melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, setiap tahap perencanaan dan kebijakan dijalankan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan transparansi terlihat dalam penggunaan *website* sikudes desa yang bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan informasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan laporan pelaksanaan pada Musyawarah Dusun. Selain itu, upaya komunikasi yang baik, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, diimplementasikan dalam Musyawarah Desa, memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama. Dengan demikian, Gampong Alue Ie Mirah berhasil menjalankan manajemen keuangan Syariah yang mengakar pada nilai-nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan.

5.2 Saran

Teoritis

1. Memastikan adanya kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana desa.
2. Memperkuat peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan desa.
3. Mendorong partisipasi dalam program keuangan syariah, seperti tabungan dan investasi berbasis syariah.

Praktis

1. Pemerintah Gampong hendaknya meningkatkan pengetahuan serta kemampuan para aparat Gampong dalam pengelolaan keuangan supaya semua perangkat bisa saling membantu keberhasilan pengelolaan keuangan desa.
2. Aparatur Gampong agar lebih mengedukasi masyarakat agar dapat selalu ikut dalam partisipasi dalam pembangunan Gampong yang lebih baik dan juga dapat menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dilakukan.
3. Agar dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mendukung keuangan desa. Hal ini melibatkan perencanaan bersama, pembiayaan proyek-proyek sesuai prinsip syariah.